

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat dan reformasi birokrasi mengharuskan pemerintah meningkatkan kinerjanya untuk mencapai *good governance*. Untuk mencapainya, diperlukan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan melalui pengawasan keuangan negara oleh unit-unit pengawasan internal maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 23 ayat (1) pengelolaan keuangan negara di Indonesia diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah. Seperti dijelaskan oleh Mardiasmo (2002:9) bahwa anggaran digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (1992) untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan suatu pengendalian intern dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Dari penjelasan tersebut, pemerintah Indonesia sebagai suatu organisasi perlu menyelenggarakan sistem pengendalian intern terhadap seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan harus mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara. Undang-undang tersebut kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, dan setiap kepala daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Pemerintah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin untuk mencapai tujuan. Adapun tercapainya SPIP sendiri tergantung dengan proses implementasi unsur-unsur SPIP yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan SPIP.

Gambar 1.1
Kubus Unsur-Unsur SPIP



Sumber : [www.bpkp.go.id /spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp](http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nurjannah Saleba (2014) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan gambaran bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan salah satu faktor penting

dalam tercapainya pengelolaan keuangan negara maupun daerah yang transparan dan akuntabel.

Kementerian Keuangan selain berperan sebagai penyusun APBN juga bertanggung jawab dalam pengelolaan APBN sesuai dengan proporsinya. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai unit eselon 1 di Kementerian Keuangan menjadi bagian dari peran dan tanggung jawab Kementerian Keuangan dalam pengelolaan APBN.

Itjen sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawas internal di Kementerian Keuangan memiliki visi misi yang diselaraskan dengan visi misi Kementerian Keuangan dengan pelaksanaan program-program kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan yang akuntabel. Namun dalam pelaksanaan program-program kegiatannya masih terdapat pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaannya dan penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Penelitian terhadap sistem pengendalian intern pemerintah di Itjen Kementerian Keuangan oleh Rizky Ath Thoriq (2016) dengan judul “Evaluasi Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Berdasarkan KMK 152 Tahun 2011, KMK 435 Tahun 2012, dan KMK 32 Tahun 2013” memberikan hasil bahwa pemantauan sistem pengendalian intern belum dilaksanakan terhadap seluruh program dan kegiatan di Itjen. Terkait kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan APBN, hanya kegiatan pembayaran Tunjangan

Khusus Pengelola Keuangan Negara (TKPKN) saja yang telah dilakukan pemantauan pada tahun 2015. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa belum adanya pemantauan dari unit yang bertanggung jawab melakukan pemantauan sistem pengendalian intern terhadap proses perencanaan anggaran. Dengan belum dilaksanakannya pemantauan sistem pengendalian intern, maka efektivitas sistem pengendalian intern dalam perencanaan anggaran belum dapat dilihat.

Dengan latar belakang permasalahan sesuai gambaran tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Itjen. Untuk tujuan itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN”

1.2. Ruang Lingkup Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada proses dan kegiatan perencanaan anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh setiap unit Eselon II yang berjumlah 9 (sembilan) unit dengan koordinator yaitu Subbagian Perencanaan dan Penganggaran di Bagian Perencanaan dan Keuangan. Proses dan kegiatan perencanaan anggaran yang akan dijadikan objek penelitian adalah proses yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk anggaran tahun 2017. Proses perencanaan anggaran sengaja dijadikan sebagai objek penelitian karena

merupakan salah satu kegiatan vital dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya yang mana merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas (*Nawa Cita*) Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2014-2019.

2. Kajian dilaksanakan berdasarkan pada standar-standar SPIP yang berlaku, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

PP 60 Tahun 2008 mewajibkan setiap organisasi pemerintah untuk menerapkan pengendalian intern dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, PP 60 Tahun 2008 juga memuat petunjuk pelaksanaan dan standar minimal penilaian pelaksanaan pengendalian intern.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2013.

KMK 32 Tahun 2013 merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam penerapan pengendalian intern dan berisi pedoman teknis penerapan pengendalian intern.

Kedua peraturan ini diyakini dapat menjadi dasar dalam evaluasi penerapan SPIP dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk menjadikan kedua peraturan ini sebagai pedoman dalam penelitian ini.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah dalam proses perencanaan anggaran di Itjen telah sesuai dengan standar yang berlaku dalam PP Nomor 60 Tahun 2008?
- b. Bagaimana implementasi 5 komponen sistem pengendalian intern pemerintah dalam kegiatan perencanaan anggaran di Itjen?

1.4. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam proses perencanaan anggaran di Itjen Kemenkeu telah berjalan efektif dan sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang dilaksanakan di Itjen Kemenkeu.
2. Bagi Itjen Kemenkeu, diharapkan untuk menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah.

3. Bagi akademisi, untuk memberi wawasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penulisan karya ilmiah terkait di masa yang akan datang.



1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Peneliti menguraikan latar belakang penelitian, ruang lingkup masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Peneliti menguraikan teori-teori yang diambil dari literatur-literatur berupa buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur atau publikasi lain yang dianggap relevan sebagai dasar dalam pembahasan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menguraikan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Peneliti menguraikan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan sistem pengendalian intern dalam proses perencanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan dan Penganggaran serta hasil kajian atas sistem pengendalian intern dalam proses perencanaan anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berdasarkan

teori-teori yang relevan dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Peneliti mengambil simpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran-saran perbaikan yang dianggap perlu.

